

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasar modal merupakan sarana untuk mendapatkan modal jangka panjang dengan menerbitkan saham atau obligasi. Seiring berkembangnya pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui laporan tahunan. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan penting karena merupakan salah satu informasi utama dalam sarana akuntabilitas publik.

Bapepam sebagai otoritas pengungkapan wajib di Indonesia, pada tanggal 1 januari 2013 diganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mewajibkan perusahaan *go public* membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik independen sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan No. 29/POJK04/2016 Tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Sehingga setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada OJK. Bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik diatur oleh OJK melalui surat edaran No. 30/SEOJK.04/2016.

Laporan tahunan (*annual report*) emiten atau perusahaan publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap perusahaan.

Pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditur dalam memahami resiko informasi. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan sesuai dengan peraturan OJK. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar yang diwajibkan oleh OJK.

Ketika krisis moneter terjadi di Indonesia mulai pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan suku bunga pinjaman berkisar 60 persen dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sekitar 300 persen. Dalam situasi krisis seperti itu banyak perusahaan mengurangi produksi bahkan berhenti total. Akibat lebih jauh volume dan nilai penjualan turun, kredit macet, jumlah karyawan berkurang dsb. Krisis moneter yang berkepanjangan dengan akibat merugikan bagi perusahaan diperkirakan akan memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan sebelum terjadinya krisis tersebut. Pengungkapan sukarela merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi perusahaan.

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham/investor dijelaskan dalam teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan (pemegang saham). Konflik antara manajer dan pemilik perusahaan potensial terjadi pada saat ukuran perusahaan semakin besar. Dengan

demikian perusahaan akan mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya keagenan. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak kegiatan dan lebih kompleks daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu manajemen akan termotivasi untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk memberi isyarat bahwa mereka bertindak secara optimal.

Indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dapat disebut sebagai profitabilitas. Perusahaan yang menghasilkan laba akan melakukan *disclosure* lebih luas. Manajemen memberikan sinyal dan meyakinkan pemegang saham bahwa perusahaan dalam posisi persaingan yang kuat dan memperlihatkan kinerja perusahaan yang bagus.

Investor publik atau biasa disebut pemegang saham publik yang memiliki semakin besar jumlah saham, akan semakin besar informasi yang dituntut untuk dapat diungkapkan oleh perusahaan sebagai bentuk terhadap transparansi perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka dan dengan demikian pengungkapan perusahaan atas laporan keuangan semakin luas.

Mengenai pemegang saham publik, Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat aturan baru pada Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014, yang menyatakan bahwa mewajibkan emiten agar jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang (minimal) 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang (minimal) 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah

saham dalam modal disetor. Dan jumlah pemegang saham publik paling sedikit 300 (tiga ratus) pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek.

Keputusan investasi sangat tergantung pada mutu dan luas pengungkapan informasi yang disajikan. Luasnya pengungkapan sukarela juga diharapkan dapat melindungi investor dari adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan dimana manajemen perusahaan memiliki pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak eksternal. Kurangnya informasi bagi pihak eksternal mengenai perusahaan menyebabkan investor melindungi diri dengan memberikan harga rendah untuk perusahaan. Kemungkinan lain, pihak eksternal yang tidak memiliki informasi akan berpresepsi bahwa nilai semua perusahaan sama. Pandangan ini akan merugikan perusahaan yang memiliki kondisi yang lebih baik, dan sebaliknya akan menguntungkan perusahaan yang kondisinya buruk.

Investor yang kurang informasi juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapat informasi mengenai investasinya, akibatnya investor cenderung akan menahan saham yang dimiliki dan mengakibatkan penurunan likuiditas saham. Penurunan likuiditas saham mengindikasikan tingginya risiko yang akan dihadapi investor, karena investor tidak memiliki kesempatan untuk mengkonversi saham berisiko yang dimiliki menjadi kas atau setara kas dengan mudah. Akibatnya tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat dan berujung pada peningkatan biaya modal bagi perusahaan.

Risiko dan hasil investasi menjadi pertimbangan investor saat akan berinvestasi. Saat memberikan modal, pemegang saham tentunya mengharapkan

suatu pengembalian pada tingkat tertentu. Harapan investor terhadap tingkat pengembalian tertentu dari investasi yang dilakukan akan berimplikasi pada perusahaan. Implikasi dari tingkat pengembalian dari modal yang ditanamkan disebut dengan biaya modal (*cost of equiy capital*). Tingkat pengembalian tersebut terkait dengan tingkat resiko yang ditanggung investor. Disaat yang sama tingkat risiko yang ditanggung pemegang saham berhubungan dengan informasi yang dapat diserap oleh pemegang saham.

**Tabel 1.1**

**Persentase Pengungkapan Sukarela Bank Umum Syariah**

| No | Nama Bank       | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Muamalat        | 0,282 | 0.304 | 0.260 | 0.565 | 0.456 |
| 2  | BNI Syariah     | 0,282 | 0.282 | 0.260 | 0.538 | 0.391 |
| 3  | BRI Syariah     | 0,152 | 0.260 | 0.260 | 0.282 | 0.347 |
| 4  | Mega Syariah    | 0,173 | 0.260 | 0.239 | 0.239 | 0.347 |
| 5  | Victoria        | 0,173 | 0.173 | 0.195 | 0.195 | 0.304 |
| 6  | Jabar Banten    | 0,217 | 0.239 | 0.217 | 0.217 | 0.260 |
| 7  | Syariah Mandiri | 0,080 | 0.173 | 0.173 | 0.195 | 0.304 |

**Sumber:** Khairiah Dan Fuadi (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan sukarela pada perbankan syariah masih flutuatif. Tingkat pengungkapan sukarela setiap bank dan setiap tahun berbeda-beda. Manajemen memiliki beberapa

pertimbangan dalam mengungkapkan informasi secara sukarela, salah satunya biaya dan manfaat (Suripto, 1999 dalam Khairiah Dan Fuadi, 2017).

Perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan informasi bisnis dan keuangan secara sukarela memberikan tingkat informasi yang lebih tinggi yang dapat membantu investor memahami strategi, faktor keberhasilan utama dan lingkungan persaingan, rerangka pengambilan keputusan serta langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan untuk memastikan keberlanjutan kinerja (Levinsohn, 2001).

Pada umumnya, para investor tidak mempunyai akses langsung kepada sumber informasi dan hanya semata-mata menyadari diri pada informasi dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan emiten. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan investasi (Wulandari Dan Atmini, 2012).

Statement keuangan yang tidak memberikan tingkat pengungkapan yang memadai oleh sebagian investor akan dipandang sebagai statement keuangan yang berisiko. Apabila investor menilai suatu perusahaan berisiko tinggi, maka nilai *return* yang diharapkan oleh investor juga tinggi, yang pada gilirannya akan menyebabkan tingginya biaya ekuitas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Coles *et al.*, 1995 dalam Juniarti dan Yunita, 2003).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk diberikan informasi mengenai aktifitas yang mempengaruhi perusahaan. Para *stakeholder* tersebut bisa memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan juga mereka tidak dapat secara langsung memainkan peranan untuk membangun keberlangsungan usaha perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa

organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka melebihi permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder* (Melani dan Suwarni, 2013).

Ukuran perusahaan yang besar, dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, karena jika perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala kewajiban serta memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi investor (Joni dan Lina, 2010).

PT Bank Bukopin Tbk merevisi laporan keuangan 2016. Laporan keuangan revisi tersebut tepatnya muncul pada 25 April 2018. Sejumlah variabel dalam laporan juga berubah signifikan. Misalnya, laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp 183,53 miliar. Manajemen Bukopin mengungkapkan bahwa perubahan tersebut dipicu adanya pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit. Pendapatan ini turun dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar dalam laporan keuangan tahun 2016 yang direvisi. "Ini yang tidak enak, akhirnya pendapatan yang kami terima Januari sampai Juni 2018 kami revisi menjadi tidak diterima. Padahal pendapatan di kartu (kredit) lumayan," ujar Rivan. Manajemen Bukopin menjelaskan, pihaknya tidak secara langsung pada pertengahan 2017 melakukan penyampaian ulang, lantaran audit laporan keuangan tersebut baru selesai pada Januari 2018. Adhi menambahkan, untuk menutupi kerugian dari abnormalitas tersebut, modal

perseroan pun tergerus. Agar terus dapat menggenjot ekspansi, Bukopin akan melakukan sejumlah langkah untuk menambah modal perseroan. Adhi menyebut, setidaknya sampai akhir tahun ini, CAR Bukopin akan diupayakan agar dapat bertengger di level 14 persen. Salah satu langkahnya, dengan melakukan rights issue lewat penerbitan saham baru sebesar 30 persen pada Juni 2018. Perseroan juga akan divestasi 40 persen saham anak usaha perseroan yakni PT Bank Syariah Bukopin (BSB). Target dana yang bisa dihimpun dari rights issue sekitar Rp 2 triliun, sementara untuk divestasi BSB sebesar Rp 400 miliar (Kompas, 2018).

Komposisi kepemilikan saham Bank Bukopin Tbk akan berubah. Pemerintah sedang mengkaji untuk melepas 11,43 persen saham Bank Bukopin milik pemerintah. Rencana ini akan dilakukan melalui skema penerbitan saham baru atau rights issue yang akan dilakukan pada Juni 2018 atau Juli 2018 mendatang. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiki Ro mengatakan, pelepasan saham minoritas di Bank Bukopin ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Sebagai informasi, komposisi kepemilikan saham Bukopin terdiri dari mayoritas publik sebesar 40,48 persen. Sisanya, berada di tangan PT Bosowa Corporindo 30,00 persen, Kopelindo sebesar 18,09 persen, dan pemerintah sebanyak 11,43 persen (Kompas, 2018).

Perbankan nasional harus bekerja lebih keras untuk memperkuat permodalan dan menjaga kesehatan likuiditasnya. Terdapat beberapa strategi untuk mendongkrak permodalan bank. Pertama, penawaran umum terbatas dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*). Kedua, mengundang investor strategis dan mitra strategis baru, baik lokal maupun asing.



Ketiga, melalui penawaran saham perdana kepada publik (*initial public offering/IPO*). Keempat, penambahan modal dari penyisihan laba. Kelima, mengurangi *divident payout ratio* untuk menambah modal. Cara yang terakhir inilah yang banyak dilakukan perseroan di Indonesia. Bahkan sejumlah perseroan menerapkan kebijakan tidak membagikan dividen, karena lebih memberikan perhatian untuk pengembangan usaha perseroan di masa depan. Untuk menambah modal dari penyisihan laba usaha, bank perlu meningkatkan biaya operasional, efisiensi, dan efektivitas operasional. Perbaikan kualitas aset terutama aset dalam bentuk kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) juga harus dilakukan dengan baik agar provisi (pencadangan) dapat ditekan. Jika dipandang perlu, bank menjual aset yang tidak produktif dan hanya membebani bank. Penataan aset terbengkalai ini secara ekonomis bisa menekan biaya operasional bank. Apalagi untuk aset tidak produktif, bank juga harus menyisihkan provisi. Oleh karena itu, unit manajemen aset di bank-bank harus lebih diberdayakan untuk dapat memberikan kontribusi optimal dalam bentuk pendapatan atas hasil pelepasan aset yang tidak produktif (Berita Satu, 2011)

Tingkat profitabilitas perbankan terus menurun selama 5 tahun terakhir karena margin dari penyaluran kredit yang lemah, ditambah masih tingginya rasio kredit bermasalah. Hal itu seperti diutarakan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah Halim dalam seminar nasional yang digagas INDEF. Ia menyebutkan salah satu penyebab margin bunga yang lemah adalah tren terus menurunnya bunga kredit. Menurunnya profitabilitas perbankan, melalui penurunan tingkat keuntungan dari aset (*return on assets/ROA*) perbankan dalam 3 tahun terakhir. Misalnya, untuk Bank beraset

besar atau Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV, perolehan ROA pada bulan Desember 2017 mencapai empat persen, kemudian menurun ke rentang 2,5 s.d. 3 persen pada bulan Desember 2016, dan stagnan di kisaran 3 persen pada bulan September 2017. "Dari data saya, selain pelemahan kredit, ya, juga sudah terlihat dari 2011. ROA terus menurun. Sekarang sulit untuk keseluruhan melebihi 3 persen," ujarnya. Halim juga menyoroti pertumbuhan kredit yang terus melambat. Pada bulan September 2017, kredit tumbuh 7,9 persen, atau menurun dibanding Agustus 2017 yang sebesar 8,4 persen. Penyebab lainnya profitabilitas bank terus menurun adalah kompetisi perbankan yang semakin ketat, ditambah masuknya pemain-pemain di sektor jasa keuangan, seperti industri teknologi finansial. Disisi lain, rasio profitabilitas atau return on assets (RoA) perbankan mulai naik. Ini lantaran laba bersih perbankan meningkat pesat di kinerja kuartal III 2017. Kualitas kredit yang makin membaik juga mengangkat profitabilitas. Dari tujuh bank papan atas, tercatat rata-rata RoA mencapai 2,58% per September 2017. Angka ini naik 7 basis poin dibandingkan posisi 2,51% di September 2016. Tujuh bank ini yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Panin, Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank OCBC NISP. (Harian Ekonomi Neraca, 2017)

Pasokan surat utang di tahun ini akan semakin ramai seiring adanya kewajiban bagi bank sistemik untuk menerbitkan obligasi konversi. Analisis memprediksi, obligasi konversi tersebut lebih menarik bagi investor strategis daripada investor konvensional. Kewajiban bank sistemik mengeluarkan instrumen investasi surat utang yang bisa dikonversi menjadi modal atau *convertible bond* tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

No 14/POJK.03/2017 tentang rencana aski(*recovery plan*) bagi bank sistemik. Para bank sistemik diberi waktu batas akhir untuk melakukan kewajiban tersebut hingga akhir tahun ini. Sekedar info, bank sistemik adalah bank dengan aset besar dan memiliki jaringan transaksi luas di mana bila bank ini mengalami gangguan maka bisa mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank atau sektor jasa keuangan lain baik secara operasional maupun finansial. Desmon Silitonga, Analis Capital Asset Management memandang peraturan ini dibuat agar ketika bank mengalami masalah permodalan maka mereka bisa mengatasinya dengan mengkonversi surat utang menjadi saham. Ke depannya, Desmon mengatakan pasokan surat utang di pasar obligasi akan menjadi semakin ramai. Di lain sisi, menurut Desmon hal ini bisa dijadikan celah bagi investor asing untuk menambah kepemilikan saham di perbankan Indonesia. (Kontan, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan makin terkonsolidasi. Fenomena tersebut tidak hanya tampak pada jumlah bank umum yang terus berkurang, tetapi juga pada bisnis perbankan yang cenderung makin terkonsentrasi pada bank-bank besar dan menengah. Data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan jumlah bank umum terus menyusut dari 119 bank pada akhir 2014 menjadi 116 bank pada akhir 2016. Jumlah bank menyusut karena terjadi akuisisi dan merger terhadap bank-bank kecil oleh bank-bank yang lebih besar. Pada era digital saat ini, daya saing bank-bank kecil pun makin menurun. Masyarakat lebih memilih bank-bank menengah besar untuk menaruh simpanan atau mengajukan kredit. Alasannya, bank-bank menengah besar dianggap lebih aman dan memberikan bunga kredit yang lebih murah. Buktinya, bisnis perbankan cenderung makin terkonsentrasi

pada bank menengah besar. Kondisi ini secara alami akan menyebabkan bank-bank kecil makin terdesak. Jika ingin bertahan, bank-bank kecil harus meningkatkan modalnya atau bergabung (merger) dengan bank yang lebih besar. Keberadaan finansial teknologi (fintek) makin mempersempit ruang gerak bank-bank kecil. Dengan kelinciahannya, fintek banyak menggerus pasar bank-bank kecil seperti UMKM dan personal yang ingin mendapatkan kredit dengan mudah dan cepat. Bagi industri perbankan nasional, konsolidasi merupakan hal yang positif. Semakin sedikit jumlah bank, semakin efisien industri perbankan nasional. Jika konsolidasi terus berlangsung, maka akan semakin banyak bank-bank besar nasional yang bisa bersaing di kawasan regional antar negara (Kompas, 2018).

Banyak penelitian yang telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dan implikasinya terhadap biaya modal ekuitas, akan tetapi masih banyak ditemukan adanya *research gap* atau perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dan Wardani (2012) memberikan hasil bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan dengan kinerja yang baik atau profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajer memberikan informasi pengungkapan lebih rinci. Berbeda dengan hasil penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) dan Mubarok dkk (2015) yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, dengan alasan bahwa variabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan tidak banyak menekankan pada profitabilitas perusahaan.

Ainun dan Fuad (2000) menyatakan bahwa dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar (publik) dapat mempengaruhi kelengkapan

pengungkapan oleh perusahaan. Namun berbeda pada hasil penelitian Nor Hadi dan Sabeni (2002), Benardi *et al* (2009), dan Wardani (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*, dengan alasan bahwa secara historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan pemegang saham mayoritas (Benardi *et al*, 2009).

Setyaningrum Dan Zulaikha (2013) dan Ousama dan Fatima (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menemukan masih terdapatnya perbedaaan atas hasil penelitian terdahulu yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dan implikasinya terhadap *cost of capital*. Pada penelitian terdahulu peneliti menemukan persentase pengungkapan sukarela pada Bank Umum Syariah, ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih besar yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas dan agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti membatasi masalah dengan

memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela kepada profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan. Dan memfokuskan pada luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara profitabilitas, kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan dengan biaya modal, dimana hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada persamaan atau perbedaan atas hasil penelitian dengan variabel tersebut dan sebagai pembeda dari peneliti – peneliti terdahulu.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatas masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
2. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap biaya modal?
5. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap biaya modal?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya modal?
7. Apakah pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap biaya modal?
8. Apakah luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara profitabilitas dengan biaya modal?
9. Apakah luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara kepemilikan saham publik dengan biaya modal?

10. Apakah luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan biaya modal?

## **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembatas masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan sukarela.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan sukarela.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap biaya modal.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan saham publik terhadap biaya modal.
6. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya modal.
7. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan sukarela terhadap biaya modal.
8. Untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara profitabilitas dengan biaya modal.
9. Untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara kepemilikan saham publik dengan biaya modal.
10. Untuk mengetahui luas pengungkapan sukarela memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan biaya modal.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

#### **Kegunaan Operasional**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan dan memilih informasi yang ingin diungkapkan secara sukarela dalam laporan keuangan tahunannya.

#### **Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik luas pengungkapan sukarela, profitabilitas, kepemilikan saham publik, ukuran perusahaan dan biaya modal.